



**2022**

# **Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021**

**Inspektorat II Inspektorat Utama**

**Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**001/PI.05.03/I/2022**

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	6
A. Tugas Pokok dan Fungsi .....	6
B. Struktur Organisasi .....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	11
A. Rencana Strategis .....	11
B. Perjanjian Kinerja .....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	17
A. Capaian Kinerja .....	17
B. Realisasi Anggaran .....	33
BAB IV PENUTUP .....	41
LAMPIRAN .....	41



## **KATA PENGANTAR**

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat II perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kinerja Inspektorat II yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat II.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran dan indikator kinerja di Inspektorat II sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan laporan kinerja ini diharapkan adanya optimalisasi peran Inspektorat II dalam melaksanakan pengawasan intern bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian menjadi lebih efisien dan efektif pada tahun-tahun selanjutnya sehingga dapat mendukung kinerja Sekretariat Jenderal (selanjutnya disingkat Setjen DPR RI) dalam mewujudkan *Good Governance and Clean Government*.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
INSPEKTUR II

**Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2021 adalah memasuki tahun ke-2 (kedua) dimana hampir seluruh dunia terjadi pandemi Covid 19. Pada tahun 2021, setiap orang pada umumnya sudah dapat beradaptasi dengan perubahan dalam tatanan kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan kinerja di pemerintahan. Pelaksanaan kinerja pada tahun 2021 sudah kearah digitalisasi dan remote. Begitu juga pada pelaksanaan kinerja di Inspektorat II, dimana kegiatan pengawasan sudah dilakukan secara remote dan menggunakan teknologi informasi.

Inspektorat II yang bertugas melaksanakan pengawasan intern bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputy Bidang Persidangan dan Badan Keahlian berusaha untuk tetap dapat melaksanakan tugasnya baik berupa kegiatan *assurance* maupun *consulting* dengan baik dan efektif dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai. Untuk itu, kinerja Inspektorat II didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektur II Tahun 2021.

Secara umum, capaian kinerja Inspektorat II telah tercapai, namun masih ada yang perlu peningkatan. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja, 4 (empat) indikator telah melampaui dari target, yaitu, indikator kinerja jumlah unit Eselon II yang telah menyusun *Risk Register*, jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), persentase realisasi anggaran Inspektorat II dan persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II. Dua indikator kinerja sesuai target yaitu tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II dan tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II. Hanya satu indikator yang tidak mencapai target yaitu persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II. Hal tersebut disebabkan banyaknya rekomendasi yang bersifat perbaikan tata kelola dimana penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lebih lama serta membutuhkan koordinasi antar unit kerja.

Berikut rincian capaian indikator kinerja Inspektorat II Tahun 2021:

Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di	1.	Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun <i>Risk Register</i>	10 unit	11 unit	110%
	2.	Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK	2 unit	3 unit	150%

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2021**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
lingkup bidang tugas Inspektorat II.	3. Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%
	4. Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%
	5. Persentase realisasi anggaran Inspektorat II	92,5%	99,68%.	107,76%
Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II	1. Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II	70%	74%	105,71%
	2. Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II	70%	65,31%	93,3%

Untuk mencapai target kinerja tersebut telah dilakukan berbagai upaya diantaranya peningkatan kualitas SDM, meningkatkan sarana dan prasarana teknologi, informasi dan komunikasi pada pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Capaian realisasi anggaran Tahun 2021 Inspektorat II dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebesar Rp1.075.534.952,- (satu milyar tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah) atau mencapai 99,68% dari pagu anggaran sebesar Rp1.079.012.000,- (satu milyar tujuh puluh sembilan juta dua belas ribu rupiah) dengan sisa anggaran sebesar Rp3.477.048( tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh delapan rupiah) atau 0,28%, "Persentase realisasi anggaran Inspektorat II" pada Tahun 2021, diperoleh nilai capaian 107,76%. Capaian target realisasi anggaran meningkat sebesar 3,71% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020.



# PENDAHULUAN

Tugas Pokok dan Fungsi  
Struktur Organisasi



## **BAB I PENDAHULUAN**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Inspektorat II Tahun 2021 dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat II selama Tahun 2021. Hal ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan PerMenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Inspektorat II berkewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 dan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Inspektorat II di tahun mendatang. Dalam menyusun LAK, Inspektorat II berpedoman pada Peraturan Sekjen Nomor 07/PER-SEKJEN/2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dan Peraturan Sekjen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

### **A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, tugas dan fungsi Inspektorat II adalah sebagai berikut:

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat II adalah:

#### **1. Tugas**

Melaksanakan pengawasan intern bidang keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian.

**2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat II mempunyai fungsi:


- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Inspektorat II;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan Inspektorat II;
- c. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian;
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian;
- e. Pelaksanaan tata usaha Inspektorat II;
- f. Penyusunan laporan hasil pengawasan Inspektorat II;
- g. Penyusunan laporan kinerja Inspektorat II; dan
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Inspektur Utama.

**B. Struktur Organisasi**

Kedudukan Inspektorat II dalam struktur organisasi tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut :

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2021**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



Gambaran sumber daya manusia di Inspektorat II adalah terdiri atas 25 (dua puluh lima) orang SDM dengan komposisi sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Komposisi SDM Inspektorat II**

No.	Jabatan	Jumlah Orang
1.	Inspektur	1
2.	Kasubag TU	1
3.	Auditor Madya	1
4.	Auditor Muda	4
5.	Auditor Pertama	3
6.	Auditor Terampil	2
7.	CPNS	8

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2021**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

8.	Penyusun bahan kebijakan	1
9.	Pengelola data	1
10.	PPNASN	3



# 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis  
Perjanjian Kinerja



## BAB II

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Inspektorat II untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja Inspektorat II pada Tahun 2020, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengikuti Rencana Strategis (Renstra) Setjen DPR RI Tahun 2021-2024 yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program, dengan memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang mungkin timbul.

Berikut penjelasan Rencana Strategis Setjen DPR RI Tahun 2021-2024 dan Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2021:

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Renstra Setjen DPR RI memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan Setjen DPR RI untuk Tahun 2021 sampai dengan 2024.

Dalam Renstra Tahun 2021 – 2024 disebutkan, Visi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) adalah :

*“Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”*

Dengan misi :

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Renstra Setjen DPR RI juga ditetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih; dan
3. Terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang lengkap.

Renstra Setjen DPR RI merupakan pedoman dalam menyelenggarakan program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pemberian dukungan terhadap tiga fungsi DPR RI.

Adapun program kerja Inspektorat II mengacu pada rencana pencapaian yang telah ditetapkan untuk Periode 2021-2024 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat II dalam pencapaian visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Inspektorat II sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indikator kinerja kegiatan Inspektorat II berdasarkan pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2021-2024 yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja 2021**  
**Pada Renstra Setjen DPR RI Tahun 2021-2024**

Kode	Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target			
		2021	2022	2023	2024
5793	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Oleh Inspektorat II				
	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkup Bidang Tugas Inspektorat II				
	1. Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun <i>Risk Register</i> .	10 unit kerja	10 unit kerja	10 unit kerja	10 unit kerja
	2. Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapatkan predikat WBK.	2 unit kerja	3 unit kerja	4 unit kerja	5 unit kerja
	3. Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%	100%
	4. Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkup Tugas Inspektorat II				
	5. Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II.	70%	75%	75%	75%

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2021**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Kode	Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target			
		2021	2022	2023	2024
	6. Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II.	70%	75%	75%	75%

**B. PERJANJIAN KINERJA 2021**

Pada Tahun 2021 telah dilakukan penetapan Perjanjian Kinerja sebagai program strategis Sekretariat Jenderal DPR RI yang akan direalisasikan pada akhir Tahun 2021. Penyusunan Perjanjian Kinerja tersebut mengacu pada Renstra Setjen DPR RI Tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada Tahun 2021.

**Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2021**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
<b>Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup bidang tugas Inspektorat II.</b>	1.	Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun <i>Risk Register</i>	10 unit
	2.	Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK	2 unit
	3.	Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II	100%
	4.	Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II	100%
	5.	Persentase realisasi anggaran Inspektorat II	92,5%
<b>Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II</b>	1.	Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II	70%
	2.	Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II	70%

Program	Anggaran
Program dukungan manajemen	Rp1.487.787.000,-

Setelah mendapatkan masukan dari Kementerian PAN RB, Perjanjian Kinerja Inspektorat

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2021**


INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

II Tahun 2021 mengalami perubahan dari Perjanjian Kinerja di Tahun 2020, sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.3**

**Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021**

Tahun 2020				Tahun 2021			
Sasaran	Indikator kinerja	Target	Sasaran	Indikator kinerja	Target		Target
Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup bidang tugas Inspektorat II.	1.	Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun Risk Register	10 Unit	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup bidang tugas Inspektorat II.	1.	Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun <i>Risk Register</i>	10 unit
	2.	Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK/WBBM	1 unit kerja		2.	Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK	2 unit
	3.	Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II	75%		3.	Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II	100%
	4.	Persentase penyerapan anggaran Inspektorat II	95%		4.	Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II	100%
				5.	Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat II	92,5%	
			Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II	1.	Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II	70%	
				2.	Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II	70%	





---

# AKUNTABILITAS KINERJA

---

Capaian Kinerja  
Realisasi Anggaran



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja atas capaian kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator sehingga dapat di tindaklanjuti dalam perencanaan /program /kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program /kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dengan menggunakan strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang disusun setiap awal tahun berjalan.

Kinerja Inspektorat II Tahun 2021 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup bidang tugas Inspektorat II.	1. Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun <i>Risk Register</i>	10 unit	11 unit	110%
	2. Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK	2 unit	3 unit	150%
	3. Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%
	4. Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2021

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	5. Persentase realisasi anggaran Inspektorat II	92,5%	99,68%.	107,76%
Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II	1. Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II	70%	74%	105,71%
	2. Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II	70%	65,31%	93,3%

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Tahun 2020					Tahun 2021				
Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup bidang tugas Inspektorat II.	1. Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun Risk Register	10 Unit	10 unit kerja	100%	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup bidang tugas Inspektorat II.	1. Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun Risk Register	10 unit	11 unit	110%
	2. Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK/WBBM	1 unit	1 unit kerja	100%		2. Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK	2 unit	3 unit	150%
	3. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II	75%	14,28%	19,04%		3. Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%
	4. Persentase penyerapan anggaran Inspektorat II	95%	98,85%	104,05%		4. Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%
					5. Persentase realisasi anggaran Inspektorat II	92,5%	99,68%.	107,76 %	
					Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II	1. Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II	70%	74%	105,71 %
						2. Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II	70%	65,31%	93,3%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat perbedaan indikator yang digunakan pada Tahun 2020 dengan Tahun 2021. Pada Tahun 2020 hanya terdapat 1 (satu) sasaran yaitu meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup bidang tugas Inspektorat II. Sedangkan Tahun 2021 terdapat 2 (dua) sasaran, yaitu meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup bidang tugas Inspektorat II dan meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II.

**Tabel 3.3**

**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah  
Dalam Renstra**

Kode	Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target				Capaian 2021	
		2021	2022	2023	2024	2021	%
5793	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Oleh Inspektorat II						
	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkup Bidang Tugas Inspektorat II						
	1. Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun <i>Risk Register</i> .	10 unit kerja	10 unit kerja	10 unit kerja	10 unit kerja	11 unit kerja	110%
	2. Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapatkan predikat WBK.	2 unit kerja	3 unit kerja	4 unit kerja	5 unit kerja	3 unit kerja	60%

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2021**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Kode	Program/Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target				Capaian 2021	
		2021	2022	2023	2024	2021	%
	3. Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkup Tugas Inspektorat II						
	5. Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II.	70%	75%	75%	75%	74%	98,67%
	6. Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II.	70%	75%	75%	75%	65,31%	87,08%

### 1. Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun Risk Register

Target jumlah unit Eselon II yang telah menyusun *Risk Register* Tahun 2021 adalah sebesar 10 (sepuluh) unit kerja, dengan realisasi sebesar 11 (sebelas) unit kerja atau persentase capaian sebesar 110%. Berikut adalah data rincian pendampingan penyusunan dan evaluasi *Risk Register* :

Tabel 3.4

#### Rekapitulasi Penyusunan dan Evaluasi *Risk Register*

No	Unit Eselon II	Identifikasi Risiko				Total Risiko
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1.	Biro Persidangan I	6	1	0	0	7
2.	Biro Persidangan II	11	0	0	0	11
3.	Biro Kesekretariatan Pimpinan	19	2	0	0	21
4.	Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional	11	0	0	0	11
5.	Biro Pemberitaan Parlemen	22	1	0	0	23
6.	Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat	28	3	0	0	31
7.	Pusat Perancangan Undang-Undang dan Tata Usaha Badan Keahlian	7	3	0	0	10
8.	Pusat Kajian Anggaran	4	0	0	0	4
9.	Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	7	0	0	0	7

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT II TAHUN 2021

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

No	Unit Eselon II	Identifikasi Risiko				Total Risiko
		Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
10.	Pusat Penelitian	8	0	0	0	8
11.	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	9	0	0	0	9



Realisasi indikator jumlah unit Eselon II yang telah menyusun *Risk Register* meningkat dibanding Tahun 2020 dengan persentase capaian sebesar 110% atau terdapat 11 (sebelas) unit kerja yang telah menyusun *Risk Register*. Peningkatan realisasi sebanyak 11 (sebelas) unit kerja dari target 10 (sepuluh) unit kerja yang telah menyusun *Risk Register* dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi sesuai Persekjen Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dimana Biro Protokol dan Humas yang pada awalnya berada di Deputy Bidang Administrasi berpindah ke Deputy Bidang Persidangan.

Keberhasilan penyusunan *Risk Register* dari 11 (sebelas) unit kerja adalah dikarenakan:

- a. Telah dilakukannya revisi atas Penerapan Manajemen Risiko di Setjen DPR RI melalui Persekjen Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- b. Telah di ciptakannya aplikasi Sistem Manajemen Risiko Instansi (SIMANIS) yang membantu unit kerja dalam menyusun *Risk Register*;
- c. Pendampingan secara intensif dari Auditor kepada unit kerja dalam melakukan *updating* atas *Risk Register*.

**2. Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapatkan predikat WBK.**

Unit kerja yang ditetapkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkup tugas Inspektorat II pada Tahun 2021 berjumlah 4 (empat) unit kerja yaitu Biro Persidangan II, Pusat Kajian Anggaran, Pusat Perancangan Undang-Undang dan Biro Kesekretariatan Pimpinan serta satu unit kerja menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yaitu Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional.

Realisasi jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK meningkat dibanding Tahun 2020, dengan persentase capaian sebesar 150% atau terdapat 3 (tiga) unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang telah mendapat predikat WBK yaitu Biro Persidangan II dan Pusat Kajian Anggaran pada Tahun 2021 serta Biro Kerjasama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional pada Tahun 2020.

Berdasarkan hasil nilai PMPZI Biro Persidangan II dan Pusat Kajian Anggaran diperoleh data sebagai berikut :

**Tabel 3.5**

**Capaian Nilai Pembangunan Zona Integritas Biro Persidangan II**

Area/Indikator/Pernyataan	Minimal	2021
Total Pengungkit	40	58
Total Hasil	-	36,81
Nilai Pembangunan ZI		<b>94,81</b>

Tabel 3.6

Capaian Nilai Pembangunan Zona Integritas Pusat Kajian Anggaran

Area/Indikator/Pernyataan	Minimal	2021
Total Pengungkit	40	59,29
Total Hasil	-	36,46
Nilai Pembangunan ZI		<b>95,75</b>



Keberhasilan pencapaian penambahan 2 (dua) unit kerja yang mendapatkan predikat WBK adalah dikarenakan komitmen dari unit kerja dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas dan pendampingan dari para Auditor dalam beberapa kegiatan yaitu :

- a. *Updating eviden* yang dimasukkan dalam LKE PMPZI;
- b. Meningkatkan kualitas inovasi atas pelayanan publik;

- c. Melakukan koordinasi dalam pengumpulan dan pengkoordinasian responden atas survei Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK);
- d. Mempersiapkan pelaksanaan evaluasi lapangan oleh Kementerian PAN RB.

### **3. Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II.**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menetapkan bahwa setiap Penyelenggara Negara termasuk pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, berkewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya. LHKPN pada prinsipnya merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh Penyelenggara Negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya. Mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan LHKPN di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Pasal 5, Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. Kepala Unit Layanan Pengadaan;
- e. Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- g. Bendahara; dan
- h. Auditor.

Terdapat 68 (enam puluh delapan) Pegawai yang tercatat sebagai wajib lapor LHKPN pada Tahun 2021 dan Inspektorat II sebagai bagian dari Inspektorat Utama turut bertanggung jawab untuk memonitor pelaksanaan LHKPN tersebut. Target yang ingin dicapai pada indikator “Tingkat Kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II” pada Tahun 2021 adalah sebesar 100%, dan telah terealisasi sebesar 100%, sehingga diperoleh nilai capaian 100%. Hasil pengukuran tersebut diperoleh dari data berikut:


**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2021**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

**Tabel 3.7**

**Data Pengukuran Tingkat Kepatuhan LHKPN lingkup tugas Inspektorat II**

No	Unit Kerja	2020					2021				
		Wajib Lapor	Sudah Lapor	Pelaporan	Target	Capaian	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Pelapo- ran	Target	Capaian
1	Badan Keahlian	9	9	100%	100%	100%	9	9	100%	100%	100%
2	Deputi Bidang Administrasi	24	24	100%	100%	100%	21	21	100%	100%	100%
3	Deputi Bidang Persidangan	14	14	100%	100%	100%	11	11	100%	100%	100%
4	Inspektorat Utama	26	26	100%	100%	100%	22	22	100%	100%	100%
5	Pimpinan Tertinggi	1	1	100%	100%	100%	1	1	100%	100%	100%
6	Pusat Data dan Informasi	1	1	100%	100%	100%	2	2	100%	100%	100%
7	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	2	2	100%	100%	100%	2	2	100%	100%	100%
Total		77	77	100%	100%	100%	68	68	100%	100%	100%



Keberhasilan dalam mencapai tingkat kepatuhan atas pelaporan LHKPN 100% dikarenakan optimalisasi pelaporan harta kekayaan, antara lain melakukan pemantauan, bersama KPK melakukan asistensi pelaporan e-LHKPN. Inspektorat II juga menjalankan peran konsultasi dan terus meningkatkan koordinasi dengan KPK.

#### **4. Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II.**

LHKASN diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan Instansi Pemerintah. Latar belakang dikeluarkannya peraturan untuk mengisi LHKASN adalah untuk mencegah KKN, mencegah penyalahgunaan wewenang, mewujudkan transparansi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan penguatan integritas ASN. LHKASN berisikan daftar seluruh harta kekayaan ASN beserta anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan, dan wajib dilengkapi oleh seluruh ASN terkecuali untuk para pejabat yang ditetapkan sebagai Wajib LHKPN. Pada Tahun 2021, jumlah wajib lapor LHKASN di Sekretariat Jenderal DPR RI sebanyak 1.181 (seribu seratus delapan puluh satu) pegawai dan dari jumlah tersebut sebanyak 100% telah melaporkan harta kekayaannya, sehingga apabila dihubungkan dengan target yang ingin dicapai pada indikator "Tingkat Kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II" pada Tahun 2021, diperoleh nilai capaian 100%.

Capaian tingkat kepatuhan LHKASN meningkat apabila dibandingkan dengan Tahun 2020 dimana sebanyak 1.264 (seribu dua ratus enam puluh empat) orang atau 99,7% pegawai yang telah melaporkan harta kekayaannya dan 100% pada Tahun 2021.

Hasil pengukuran tersebut diperoleh dari data berikut:

**Tabel 3.8**

**Data Pengukuran Tingkat Kepatuhan LHKASN**

Unit Eselon I	2020					2021				
	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Pelaporan	Target	Capaian	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Pelaporan	Target	Capaian
Sekretaris Jenderal	95	95	100%	100%	100%	92	92	100%	100%	100%
Inspektorat Utama	20	20	100%	100%	100%	16	16	100%	100%	100%
Deputi Bidang Administrasi	534	514	96%	100%	96%	530	530	100%	100%	100%
Deputi Bidang Persidangan	391	391	100%	100%	100%	315	315	100%	100%	100%
Badan Keahlian	224	223	99,5%	100%	99,5%	228	228	100%	100%	100%
<b>Total</b>	<b>1264</b>	<b>1243</b>	<b>99,7%</b>	<b>100%</b>	<b>99,7%</b>	<b>1181</b>	<b>1181</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Keberhasilan dalam mencapai tingkat kepatuhan atas pelaporan LHKASN 100% dikarenakan optimalisasi pelaporan harta kekayaan, antara lain melakukan asistensi pengisian LHKASN terutama pada satuan kerja yang tingkat pelaporannya masih rendah, maupun pada ASN yang mengalami kesulitan dalam pengisian LHKASN salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi Pengisian LHKASN Biro Kesekretariatan Pimpinan yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2021.




#### 5. Persentase realisasi anggaran Inspektorat II .

Pada Tahun Anggaran 2021, Inspektorat II merealisasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebesar Rp1.075.534.952,- (satu milyar tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) atau mencapai 99,68% dari pagu anggaran sebesar Rp1.079.012.000,- (satu milyar tujuh puluh sembilan juta dua belas ribu rupiah) dengan sisa anggaran sebesar Rp3.477.048 (tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh delapan rupiah) atau 0,28%, sehingga apabila dihubungkan dengan target yang ingin dicapai pada indikator “Persentase realisasi anggaran Inspektorat II” pada Tahun 2021, diperoleh nilai capaian 107,76%. Capaian target realisasi anggaran meningkat sebesar 3,71% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020. Perbandingan realisasi anggaran Tahun 2020 sampai 2021 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.9**

**Data Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan 2021**

2020					2021				
Anggaran	Realisasi	Capaian Anggaran	Target	Capaian Target	Anggaran	Realisasi	Capaian Anggaran	Target	Capaian Target
Rp753.142.000	Rp744.456.000	98,85%	95%	104,05%	Rp1.079.012.000	Rp1.075.534.952	99,68%	92,5%	107,76%



Capaian realisasi anggaran Inspektorat II sebesar 99,68% pada Tahun Anggaran 2021 telah sesuai dengan target penyerapan anggaran yang ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Perbandingan capaian realisasi anggaran Inspektorat II pada Tahun Anggaran 2021 dengan target penyerapan anggaran berdasarkan IKPA disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.10**

**Data Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran dengan Target Penyerapan Anggaran Berdasarkan IKPA**

Capaian Realisasi Anggaran	Target penyerapan anggaran berdasarkan IKPA	Capaian Target
99,68%	90%	110,75%

Keberhasilan dalam mencapai realisasi anggaran melebihi dari target adalah dengan disusunnya *cash planning* serta dengan melaksanakan optimalisasi dalam pelaksanaan anggaran.

**6. Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II .**

Target persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II adalah sebesar 70%, dengan realisasi 74% atau persentase

capaian sebesar 105,71%. Hasil pengukuran diatas diperoleh dari data berikut :

**Tabel 3.11**  
**Progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI**

LHP	Jml Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						% Jumlah Rekomendasi Telah Sesuai	% Jumlah Rekomendasi Belum Sesuai	% Nilai Rekomendasi Telah Sesuai	% Nilai Rekomendasi Belum Sesuai
			Sesuai		Belum Sesuai		Jml Belum Ditindaklanjuti	Jml Tidak Dapat Ditindaklanjuti				
	ITDA		ITDA		ITDA				ITDA	ITDA	ITDA	ITDA
	ITDA	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai						
LK 2007	4	-	4	-	0	-	0	0	100%			
PDTT 2010	1	28.530.000	1	28.530.000	0	-	0	0	100%		100%	
LK 2011	1	99.717.800	1	99.717.800	0	-	0	0	100%		100%	
PDTT 2013	2	179.802.550	1	82.508.000	1	97.294.550	0	0	50%	50%	46%	54%
LK 2014	3		3	-	0	-	0	0	100%			
LK 2017	2		2	-	0	-	0	0	100%			
PDTT 2019	6		2	-	4	-	0	0	33%	67%		
<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	<b>308.050.350</b>	<b>14</b>	<b>210.755.800</b>	<b>5</b>	<b>97.294.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74%</b>	<b>26%</b>	<b>68%</b>	<b>32%</b>

Dari data diatas diketahui bahwa dari Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut BPK terdapat 19 (sembilan belas) rekomendasi, dengan nilai temuan sejumlah Rp308.050.350 (tiga ratus delapan juta lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Dengan rincian 14 (empat belas) rekomendasi yang berstatus telah sesuai, dengan nilai sesuai sebesar Rp210.755.800 (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan terdapat 5 (lima) rekomendasi yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut, dengan nilai sejumlah Rp97.294.550 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Keberhasilan capaian realisasi atas pemantauan tindaklanjut pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II dikarenakan koordinasi yang intensif dengan unit kerja penanggung jawab atas pelaksanaan tindaklanjut serta verifikasi kelengkapan dan keakuratan data dukung oleh Auditor Inspektorat II.

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT II TAHUN 2021

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



## 7. Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II .

Target persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi APIP di lingkup tugas Inspektorat II adalah sebesar 70%, dengan realisasi 65,31% atau persentase capaian sebesar 93,3%. Hasil pengukuran diatas diperoleh dari data berikut :

**Tabel 3.12**  
**Progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP**

Tahun	Jml	Nilai Rekomendasi Temuan	Sesuai Dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti Dengan Alasan Yang Sah		Berdasarkan Jumlah Rekomendasi				% TOTAL
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	% Selesai	% Belum Sesuai	% Belum Ditindaklanjuti	% Tidak dapat ditindaklanjuti	
<b>INSPEKTORAT II</b>															
2018	11	97.834.000	11	97.834.000	0	-	0	-			100	0	0	0	
2019	29	3.097.720	15	-	11	3.097.720	0	-	3		51,72	37,93	0	10,34	
2020	1	-	1	-	0	-	0	-			100	0	0	0	
2021	8	325.992.897	1	100.000.000	6	225.992.897	0	-	1		12,5	75	0	12,5	
<b>Jumlah</b>	<b>49</b>	<b>426.924.617</b>	<b>28</b>	<b>197.834.000</b>	<b>17</b>	<b>229.090.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>57,14</b>	<b>34,69</b>	<b>0</b>	<b>8,16</b>	

Dari data diatas diketahui bahwa dari Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut APIP terdapat 49 (empat puluh sembilan) rekomendasi, dengan nilai temuan sejumlah Rp426.924.617,- (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah). Dengan rincian 28 (dua puluh delapan) rekomendasi yang berstatus telah sesuai, dengan nilai sesuai sebesar Rp197.834.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu


rupiah) dan terdapat 17 (tujuh belas) rekomendasi yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut, dengan nilai sejumlah Rp229.090.617,- (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

Kegagalan dalam mencapai target atas pemantauan tindak lanjut pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II dikarenakan banyaknya rekomendasi yang bersifat perbaikan tata kelola dimana penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lebih lama serta membutuhkan koordinasi antar unit kerja.



## **B. Realisasi Anggaran**

Ketersediaan anggaran merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2021, Inspektorat II didukung oleh anggaran sebesar Rp4.303.523.000,- (empat milyar tiga ratus tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang terbagi atas pagu anggaran Inspektorat II dan pagu anggaran



Inspektor Utama dengan rincian sebagai berikut:

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2021**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Berdasarkan diagram diatas, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat II pada Tahun Anggaran 2021 didukung oleh anggaran sebesar Rp1.079.012.000,- (satu milyar tujuh puluh Sembilan juta dua belas ribu rupiah) . Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.13**

**Data Rincian Anggaran Inspektorat II Tahun 2021**

Anak Satker	Pengenal	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Capaian Anggaran
7	WA.5793.ABM.002.051.A.521211	Rp. 17,500,000	Rp. 17,500,000	Rp. 0	100.00%
7	WA.5793.ABM.002.052.A.521211	Rp. 1,650,000	Rp. 1,610,000	Rp. 40,000	97.58%
7	WA.5793.ABM.003.051.A.521219	Rp. 357,726,000	Rp. 356,875,000	Rp. 851,000	99.76%
7	WA.5793.ABM.003.052.A.524119	Rp. 218,298,000	Rp. 217,748,000	Rp. 550,000	99.75%
7	WA.5793.EAK.001.051.A.521211	Rp. 2,100,000	Rp. 2,100,000	Rp. 0	100.00%
7	WA.5793.EAK.002.051.A.521211	Rp. 3,500,000	Rp. 3,500,000	Rp. 0	100.00%
7	WA.5793.EAK.003.051.A.521211	Rp. 2,450,000	Rp. 2,447,952	Rp. 2,048	99.92%
7	WA.5793.EAK.004.051.A.521211	Rp. 2,100,000	Rp. 2,100,000	Rp. 0	100.00%
7	WA.5793.EAK.005.051.A.521211	Rp. 19,720,000	Rp. 19,708,000	Rp. 12,000	99.94%

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2021**

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Anak Satker	Pengenal	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Capaian Anggaran
7	WA.5793.EAK.005.0 51.A.521213	Rp. 58,200,000	Rp. 57,100,000	Rp. 1,100,000	98.11%
7	WA.5793.EAK.005.0 51.A.522151	Rp. 49,000,000	Rp. 49,000,000	Rp. 0	100.00%
7	WA.5793.EAK.005.0 51.A.524119	Rp. 268,468,000	Rp. 267,846,000	Rp. 622,000	99.77%
7	WA.5793.EAK.005.0 52.A.521213	Rp. 76,200,000	Rp. 75,900,000	Rp. 300,000	99.61%
7	WA.5793.EAK.005.0 53.A.521211	Rp. 2,100,000	Rp. 2,100,000	Rp. 0	100.00%
Total		Rp. 1,079,012,000	Rp. 1,075,534,952	Rp. 3,477,048	99.68%

Adapun kegiatan yang didanai dengan anggaran tersebut antara lain, sebagai berikut:


1. Mengikuti Forum Perdana 2021 yang diselenggarakan oleh The Institute of Internal Auditors (IA Indonesia) dengan tema "IIA Indonesia Forum: Internal Audit in the Age of Disruption".
2. Mengikuti Workshop Online terkait Perangkat dan Teknik Audit Internal yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Internal Audit-Yayasan Pendidikan Internal Audit (PPIA-YPIA).
3. Mengikuti Workshop Online terkait Risk based Audit yang diselenggarakan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA Indonesia).
4. Melaksanakan Pendampingan Kegiatan Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Jenderal DPR RI.
5. Melaksanakan kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam

- rangka memperoleh predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) dan Pendampingan Pembangunannya.
6. Melaksanakan kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal PR RI dalam rangka Memperoleh Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) dan Pendampingan Pembangunannya.
  7. Melaksanakan kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka Memperoleh Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) dan Pendampingannya.
  8. Melaksanakan kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka Memperoleh Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) dan Pendampingan Pembangunannya.
  9. Mengikuti Bimbingan Teknis terkait Penyelenggaraan Jaminan Mutu Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Kontrak Indonesia (LSPHKI) dengan tema "Merdeka Sertifikasi, Merdeka Kompetensi".
  10. Mengikuti Workshop Online terkait Internal Control COSO-2013 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Internal Audit-Yayasan Pendidikan Internal Audit (PPIA-YPIA).
  11. Mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Probit Audit Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP secara Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
  12. Melaksanakan kegiatan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Sekretariat Jenderal DPR RI.
  13. Menyampaikan Sosialisasi Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Sekretariat Jenderal PR RI.
  14. Melaksanakan kegiatan Penilaian Risiko Inspektorat II Tahun 2022 melalui Aplikasi SIMANIS.
  15. Mengikuti Bimbingan Pelaporan SKM Lingkup Kementerian/Lembaga di Wilayah III.
  16. Mengikuti Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP.
  17. Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis "Pengisian Lembar Kerja Penilaian Maturitas

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Sekretariat Jenderal PR RI.

18. Mengikuti Webinar dengan tema "Seputar Personel Manajerial Serta Penyerahan Lokasi dan Personel pada Pengadaan Jasa Konstruksi", yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN).
19. Melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya yaitu membuat Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI.
20. Melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya yaitu membuat Keynote speech Ketua BURT DPR RI.
21. Mengikuti Ujian Certified Forensic Auditor (CFrA) Batch 3 (APIP).
22. Mengikuti Bimbingan Teknis Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
23. Mengikuti Webinar terkait Peran APIP K/L dalam Perencanaan Pengawasan Anggaran yang diselenggarakan oleh Inspektorat V Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
24. Melaksanakan kegiatan Reviu atas refocusing dan realokasi Anggaran PR RI Satker Dewan.
25. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Auditor Forensik (CFrA) Batch I APIP yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP.
26. Mengikuti Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi dengan metode E-Learning yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pendidikan dan Pelatihan Audit Investigatif dengan metode pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP.
27. Mengikuti pendidikan dan pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP.
28. Mengikuti Pelatihan Penilaian SPIP Terintegrasi bagi APIP Kementerian/Lembaga Mitra Kerja di Lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (batch 3) dengan metode pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP.
29. Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Jenderal DPR RI.
30. Melaksanakan kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di Sekretariat Jenderal DPR RI.

31. Mengikuti Training Online yang diselenggarakan Oleh Lembaga Pengembangan Fraud Auditing dengan (tema "Pelatihan Fraud Auditing 1").
32. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Qualified Government Internal Auditor (OGIA) yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) dengan tema "Bagian 1 Keahlian Fundamental".
33. Mengikuti Training Internal Audit Essential Skill melalui Aplikasi Zoom Cloud Meeting yang diselenggarakan oleh The Institute of Internal Auditors Indonesia (IA Indonesia) dengan tema "Tools & Techniques I : New Internal Auditor".
34. Mengikuti Webinar dengan tema Peran Audit Internal Dalam Mengawal Organisasi Menuju Transformasi Digital di Era Kenormalan Baru diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA).
35. Mengikuti acara Forum Auditor Ngabuburit-Introduction to Cloud Auditing yang diselenggarakan oleh The Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA).
36. Mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Audit Kinerja Kementerian/Lembaga dengan metode pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP.
37. Melaksanakan kegiatan Penyusunan Revisi Atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Melaksanakan Pembangunan Aplikasi Sistem Manajemen Risiko Instansi (SIMANIS).
38. Melaksanakan kegiatan kunjungan Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUM dan HAM) Republik Indonesia dalam rangka Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atas Tindak Lanjut Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Inspektorat II terkait pengaduan pada *Whistle Blowing System (WBS)*.





# 4



## PENUTUP

Kesimpulan  
Rekomendasi



## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat II Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai sasaran program Inspektorat Utama Tahun 2021. Secara umum, capaian kinerja Inspektorat II telah tercapai, namun masih ada yang perlu peningkatan. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja, 4 (empat) indikator telah melampaui dari target, yaitu, indikator kinerja jumlah unit Eselon II yang telah menyusun *Risk Register*, jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK, persentase realisasi anggaran Inspektorat II dan persentase Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II. Dua indikator kinerja sesuai target yaitu tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II dan tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II. Hanya satu indikator yang tidak mencapai target yaitu persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II. Hal tersebut disebabkan banyaknya rekomendasi yang bersifat perbaikan tata kelola dimana penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lebih lama serta membutuhkan koordinasi antar unit kerja.

Inspektorat II sebagai unsur pengawasan dalam sebuah organisasi memiliki peran yang strategis dan mendasar dalam pengelolaan/manajemen unit kerja dalam lingkungan Setjen DPR RI, tidak hanya berperan dalam pembinaan dan pemberian dukungan pengawasan kepada seluruh unit saja, namun juga sebagai perekat, penopang, dan penunjang dalam organisasi Setjen DPR RI melalui kegiatan *assurance* dan *consulting*. Mengingat hal tersebut, agar fungsi dan peran Inspektorat dapat dengan optimal berjalan, yang secara otomatis mendorong peningkatan kinerja diperlukan beberapa langkah strategis yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan kegiatan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
2. Menjalin komunikasi yang baik dan intensif dengan unit kerja khususnya pada pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP demi terciptanya *Good Corporate Governance*.

**LAMPIRAN**

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT II TAHUN 2021

INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn  
Jabatan : Inspektur II

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Setyanta Nugraha, M.M., QGIA  
Jabatan : Inspektur Utama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, 30 Juli 2021

Pihak Pertama,

  
Drs. Setyanta Nugraha, M.M., QGIA  
NIP. 19620719 198803 1 001

  
Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn  
NIP. 19681425 199302 2 001

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II  
TAHUN 2021**


INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**


No. (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Bidang Tugas Inspektorat II	1. Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun Risk Register	10 unit
		2. Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK	2 unit
		3. Tingkat kepatuhan LHKPN di lingkup tugas Inspektorat II	100%
		4. Tingkat kepatuhan LHKASN di lingkup tugas Inspektorat II	100%
		5. Persentase realisasi anggaran Inspektorat II	92,5%
2.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkup tugas Inspektorat II	1. Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II	70%
		2. Persentase pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan APIP di lingkup tugas Inspektorat II	70%

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.487.787.000,-

Inspektur Utama,

  
Drs. Setyanta Nugraha, M.M., QGIA  
NIP. 19620719 198803 1 001

Jakarta, 30 Juli 2021  
Inspektur II,

  
Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn  
NIP. 19681125 199302 2 001

